



KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL  
NOMOR:1378/KPN.W14-U21/OT1.6/III/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBARUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN  
NEGERI BANGIL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bangil agar lebih efisien, transparan dan akuntabel serta guna kelancaran pelayanan kepada terhadap masyarakat, maka dipandang perlu adanya standar pelaksanaan tugas yang baku;
- b. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dipandang perlu untuk memperbarui Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 211/KPN.W14-U21/OT1.6/I/2026 tentang Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Negeri Bangil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
6. Surat Keputusan....

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBARUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PERKARA DAN LAYANAN PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL
- KESATU** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 211/KPN.W14-U21/OT1.6/I/2026 tentang Pemberlakuan Standar Operational Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Bangil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA** : Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Bangil sebagaimana telah tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

**KETIGA....**

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Bangil;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil

Pada Tanggal : 26 Maret 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,



Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya;